



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 469 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

- Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 123/PP.03.2-BA/7407/2024 tentang Penetapan Lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagai lembaga Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
- KEDUA : Masa kerja lembaga pemantau Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Wakatobi dimulai sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRERTARIAT KPUKABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

